

# **LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DI PROVINSI GORONTALO**

Oleh

**AKBARUL MUHITH NAWAWI**  
**NIM: H.11.16.188**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN  
DI PROVINSI GORONTALO**

Oleh


**AKBARUL MUHITH NAWAWI**  
**NIM : H.11.16.188**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 30 April 2020


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi, M.H  
NIDN: 0908088203

Pembimbing II



A.ST. Kumala Irena, S.H, M.H  
NIDN: 0912038601


**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DI  
PROVINSI GORONTALO**

OLEH:  
**AKBARUL MUHITH NAWAWI**  
NIM: H.11.16.188



1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H Ketua (.....)
2. Saharuddin S.H.,M.H Anggota (.....)
3. Yudin Tunus S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H Anggota (.....)
5. Andi ST Kumala Ilyas.S.H.,M.H Anggota (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AKBARUL MUHITH NAWAWI

NIM : H1116188

Kosentrasi : PERDATA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dengan judul **"Legalitas Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo"** dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



Gorontalo, Mei 2020  
Yang membuat pernyataan

  
**AKBARUL MUHITH NAWAWI**  
**NIM : H 11 16 188**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas keadilat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunian-Nya penyusunan Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **"Legalitas Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo"**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada YTH:

1. Ayahanda Bapak Rahmat Nawawi dan Dince Mahmud, SE, M.AP tercinta
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
6. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak Saharuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu A.ST. Kumala Ilyas, S.H, M.H selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.

11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, Mei 2020

Penulis



Akbarul Muhith Nawawi



## ABSTRAK

Akbarul Muhith Nawawi, H1116188, "Legalitas Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo" dibimbing oleh Ibu Hijrah Lahaling dan Ibu A.St. Kumala Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Legalitas Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo, (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Perkawinan Campuran secara Ilegal di Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengkaji tentang legalitas perkawinan campuran di wilayah Provinsi Gorontalo yang diberlakukan di masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Keluhan yang dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan perkawinan campuran yaitu karena banyaknya persyaratan yang harus ditempuh, sehingga mereka melakukan jalur lain untuk bisa melangsungkan perkawinan campuran tersebut, (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu kurang perhatian dari pemerintah setempat dalam menanggulangi persoalan ini, karena sedikitnya yang melakukan perkawinan campuran di Gorontalo, sehingga pemerintah tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi legalitas dari perkawinan campuran tersebut

Berdasarkan hasil penelitian ini tersebut direkomendasikan: (1) Perkawinan campuran tidak dipemasalahkan secara hukum, perkawinan dengan warga negara asing diperbolehkan, namun harus diperkuat dari aspek hukum adat, artinya siapa saja yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing memang harus dipersiapkan secara matang, baik dari aspek aqidah, aspek sistem interaksi, aspek terhadap pemahaman kultur masyarakat yang dinikahi (WNA) dan atas kesepahaman keluarga karena dalam realitas yang ada biasanya banyak keluarga dari kedua belah pihak tidak saling mendukung, (2) pasangan perkawinan campuran hendaknya memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban yang menjadi kosekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Kemudian pemerintah terkait atau KUA harus lebih memperhatikan lagi administrasi-administrasi, guna untuk menertibkan aturan-aturan yang sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** Legalitas Perkawinan Campuran

## ABSTRACT

Akbarul Muhiith Nawawi, H1116188, "Legality of Mixed Marriage in Gorontalo Province" guided by Ms. Hijrah Lahaling and Mrs. A. St. Kumala Ilyas.

This study aims to (1) determine the legality of Mixed Marriage in Gorontalo Province, (2) to find out the factors that influence Illegal Mixed Marriage in Gorontalo Province.

This study uses an empirical normative research method that examines the legality of mixed marriages in the Gorontalo Province region which is enforced in the community in accordance with applicable rules and norms of law.

The results of this study indicate that: (1) Complaints that are owned by everyone in conducting mixed marriages that is because of the many requirements that must be taken, so they take other paths to be able to carry out such mixed marriages, (2) Factors affecting the occurrence of mixed marriages that are not in accordance with applicable regulations, namely the lack of attention from the local government in overcoming this problem, because at least there are those who engage in mixed marriages in Gorontalo, so the government does not pay too much attention to the legality of the mixed marriages.

Based on the results of this study it is recommended: (1) Mixed marriages are not legally disputed, marriages with foreign citizens are permitted, but must be strengthened from the aspect of customary law, meaning that anyone who marries with foreign citizens must indeed be prepared thoroughly, both from aspects of aqidah, aspects of the interaction system, aspects of understanding the culture of the married community (foreigners) and the understanding of the family because in reality there are usually many families from both parties not mutually supportive, (2) mixed marriage couples should understand well the provisions citizenship law so that they can know the rights and obligations that become the consequences of marriages made. Then the relevant government or KUA must pay more attention to the administrations, in order to bring order to the rules as outlined in the legislation.

**Keywords:** Legality of Mixed Marriage



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	8
2.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran .....	9
2.3 Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	10
2.4 Tinjauan Umum tentang Syarat Perkawinan Campuran.....	15
2.5 Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Perkawinan Campuran .....	19
2.5.1 Dokumen dan Persyaratan Administrasi .....	20
2.5.2 Tata Cara Perkawinan Campuran Menurut UU 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU 1 Tahun 1974 .....	22
2.6 Kerangka Pikir .....	27
2.7 Definisi Operasional .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
1. Jenis Data.....	29
2. Sumber Data.....	30
3.5 Populasi dan Sampel.....	30
3.5.1. Populasi.....	30
3.5.2. Sampel.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Analisis Data.....	33

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 KUA Kecamatan Tilongkabila.....	35
4.2 Legalitas Perkawinan Campuran.....	36
4.2.1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	36
4.2.2. Terpenuhinya Syarat-syarat yang berlaku.....	39
4.3 Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo.....	40
4.3.1 Kurangnya Penegakan Hukum.....	42
4.3.2 Faktor Ekonomi.....	45

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	47

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Gorontalo secara turitorial berada di pintu masuk negara, menjadi tujuan perjalanan dan berada dilintasan internasional. Tentu saja akan sangat mudah dikunjungi oleh warga negara asing. Mereka berasal dari berbagai negara diantaranya Philipina, Taiwan, bahkan negara Australia dengan kebudayaannya yang berbeda, mereka dapat bergaul dekat dengan penduduk setempat, sehingga dari pergaulan inilah terjalin hubungan diantara mereka yang berakhir dijenjang perkawinan, perkawinan antara orang uang melintasi batas wilayah negara inilah yang disebutengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras, agama, dan antar bangsa oleh karena itu, perkawinan ini juga tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Pada saat ini tingkah laku manusia dipengaruhi oleh arus globalisasi, sehingga tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat internasional, tapi juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Globalisasi membuat makna perkawinan menjadi semakin luas, karena melintasi batas kedaulatan negara, sehingga memerlukan hukum perdata internasional untuk penegakan hukumnya.

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, 1994, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung:Alumni, hlm. 109.



Di Kabupaten Bone Bolango penulis menemukan tercatat ada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran secara ilegal, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut tidak berjalan sesuai prosedur dan yang paling disesali oknum yang ada di kantor KUA Kecamatan Tilongkabila bekerjasama dengan Kepala Desa/RT mensahkan perkawinan campuran tersebut sehingga tidak terwujudnya prosedur perkawinan campuran dengan baik. Di tahun 2017 di KUA Kecamatan Tilongkabila tercatat ada pasangan suami istri telah melakukan perkawinan campuran, tetapi data yang terdapat di KUA tidak terdapat di kantor Catatan Sipil Bone Bolango, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan Perkawinan Campuran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 60.

Perkawinan campuran disebutkan dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan Campuran adalah Perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan*”.<sup>2</sup> Karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak kewarganegaraan asing dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia, maka berlaku juga kedudukannya pada kewarganegaraan anak. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perikatan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>3</sup> Perkawinan Campuran ini diatur juga dalam pasal 58 UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 :

<sup>2</sup> Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 460.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14.

*“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraannya dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.*

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 160 *”Perkawinan Campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah terpenuhi”*. Selanjutnya diatur mengenai pencatatan perkawinan, dan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan campuran maka pelanggarnya diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan, sementara bagi pencatat perkawinan tiga bulan atau di denda sebanyak Rp. 7.500.

Berkaitan dengan Imigrasi Warga Negara Asing disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada bagian ke tiga Pasal 48 yang berbunyi *“Setiap orang asing yang berada diwilayah indonesia wajib memiliki izin tinggal”*. Dilanjutkan dengan point kedua yang berbunyi *“izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya”*. Lebih lanjut pasal 52 menyebutkan bahwa *“ izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia atau anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia ”*.

Izin tinggal tetap dapat diberikan diantaranya kepada keluarga karena perkawinan campuran sebagaimana disebutkan dalam pasal 54. Izin terbatas dapat berakhir salah satunya karena WNA memperoleh kewarganegaraan Republik

Indonesia. Dalam ketentuan peralihan pasal 141 disebutkan bahwa *“Suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari dua tahun dan memegang izin tinggal terbatas berdasarkan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan izin tinggal tetap menurut ketentuan Undang-undang ini”*.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*

Kompilasi dalam hal ini tidak mengaturnya secara eksplisit. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dilihat dalam persoalan Perkawinan Campuran yaitu Hukum Agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 (1) menjelaskan bahwa *“Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan”*. Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah dan bernilai ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan adalah suatu ibadah yang dikategorikan ibadah umum, Maka dari itu kita harus melaksanakan perkawinan menurut aturan dalam islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 1.

<sup>5</sup> Abd. Shomad, 2010 *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 261.



Jumhur ulama rukun berpendapat suatu hal yang harus ada. Sedangkan suatu syarat adalah hal yang paling menentukan keberadaan sesuatu dan bukanlah merupakan bagian darinya. Syarat perkawinan dalam hukum islam kembali kepada rukunnya, dan salah satu syaratnya beragama islam.<sup>6</sup>

Apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat maka perkawinannya sah, dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak.<sup>7</sup> Al-Quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau Mitsaqan Ghalidhan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21.<sup>8</sup>

Jika ditelusuri Norma-norma Hukum mengenai perkawinan yang terdapat didalam Al-Quran dan sunah Rasul maka dapat diketahui adanya beberapa prinsip atau asas perkawinan dimana tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan, terdapat kemitraan antara suami dan istri, perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun, sebuah perkawinan itu dimaksudkan untuk selamlamanya.

Peraturan perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan tidak diatur dalam fiqih, namun apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka perkawinan tersebut sah, peraturan perkawinan campuran hanya disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57. Fenomena perkawinan campuran pun bukan hal yang baru, karena undang-undang pun sudah mengatur tentang

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..*, hlm. 55

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 61.

<sup>8</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam..*, hlm. 261.

perkawinan campuran ini. Peraturan perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan dalam perkawinan.

Karena dengan terjadinya perkawinan campuran maka bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya. Kewarganegaraan seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun mengikuti kewarganegaraan ayah ibunya, namun dikhawatirkan jika terjadinya perceraian maka akan sulit untuk memperoleh hak asuh anak.

Kekhawatiran mereka terhadap perkawinan campuran juga dapat menghilangkan adat-adat yang berlaku di daerah mereka yang berbeda warga negara. Karena dalam realitas yang ada perkawinan campuran yang terjadi di Provinsi Gorontalo ada sebahagian yang membawa dampak positif dan dampak negatif, karena WNA yang menikah dengan WNI tidak membawa WNA untuk mengikuti budaya tersebut, Namun WNI yang terbawa arus budaya WNA.

Berdasarkan hasil uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara lebih mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan Judul **“Legalitas Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Legalitas perkawinan campuran di Provinsi Gorontalo?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran yang Ilegal di Provinsi Gorontalo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Legalitas Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui yang mempengaruhi sehingga terjadinya Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata berkaitan dengan Legalitas Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo.
2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada peran Ketua RT, Kepala KUA dalam menanggulangi Perkawinan Campuran yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau berkaitan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang memiliki arti secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.<sup>9</sup> Adapun menurut beberapa ahli perkawinan adalah suatu kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat –syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam ( KHI) pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat suci antara seorang pria dan wanita untuk membangun suatu keluarga bahagia dan kekal.

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.X, hal. 455.

<sup>10</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 7.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, hlm. 14.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran terdiri dari 2 kata yaitu perkawinan dan campuran, Perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan.<sup>12</sup> Campuran menurut bahasa adalah sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi, peranakan (Bukan keturunan asli).<sup>13</sup> Menurut istilah perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran ialah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Menurut Pasal 58 UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan RI yang berlaku. Pasal 57 hanya membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI. Ketentuan lebih lanjut mengenai perkawinan campuran ini terdapat dalam pasal 59 sampai pasal 62 Undang-undang Perkawinan.

Jadi perkawinan campuran yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>12</sup> Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedia Hukum Islam*., hlm. 1329.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa, 2011 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 239.

adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau berbeda paham hukumnya, bukanlah campuran yang disebabkan perbedaan agama.

Didalam perundangan terdapat perbedaan pengertian antara yang dinyatakan dalam “Peraturan tentang Perkawinan Campuran” atau *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr.23 S. 1898 nr. 158 dan yang dinyatakan dalam UU No. 16-2019 atas perubahan UU no.1-1974 yang sekarang berlaku. Perkawinan yang dimaksud dalam UU No. 16 -2019 atas perubahan UU no.1-1974 adalah : “*Perkawinan campuran antar warga Negara yang berbeda, misalnya antara warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antar adat, dan perkawinan antar agama*”.<sup>14</sup>

Definisi ini sangat luas jangkauannya. Tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan pihak yang melaksanakan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

### **2.3. Dasar Hukum Perkawinan Campuran**

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 16

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, hlm. 42.

Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>15</sup>

*Undang-undang Kewarganegaraan no. 62-1958 Pasal 7 (1) dikatakan "Seorang perempuan Asing yang kawin dengan seorang warganegara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negara atau Perwakilan RI) kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan."<sup>16</sup>*

*Pasal 7 (2) menyatakan, "Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah perkawinan berlangsung. Apabila dalam satu tahun suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI. Kemudian dalam pasal 8 (1) UU No. 62-1985 dikatakan "seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI. Apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan."*

Dalam beberapa hal aspek perkawinan campuran telah diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian ke tiga yang berbunyi :

#### Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku

#### Pasal 59

<sup>15</sup> A. Hamid Sarong, 2005 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, hlm. 28-29.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hlm. 14.

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

#### Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, maka islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi antaranya



dewasa, laki-laki dan perempuan, disertai dengan saksi dan wali kemudian bukan dalam kondisi yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan nasab atau karena berbeda agama. Oleh karena itu Al-quran membatasi siapa saja yang tidak boleh dinikahi dari pihak keluarga yang biasa disebut dengan muhrim dan hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.<sup>17</sup>

Perkawinan dalam KUHPdt/BW dalam titleIV Buku 1 Pasal 26 Undang-undang memandang persoalan perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa Undang-undang mengakui perkawinan perdata yang terpenuhi syarat yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, sedangkan syarat dan ketentuan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan.

Dalam KUH Perdata Bagian ke lima tentang perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia (tidak berlaku lagi bagi golongan timur asing, lain dari pada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa) bahwa pada perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini. Dalam waktu satu tahun setelah suami istri pulang kembali di wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka diluar Indonesia harus pindah bukukan dalam register kawin umum ditempat tinggal mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Agustin Hanafi, 2012 *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, hlm.6.

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjtrosoadibio, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, hlm. 12.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPdata (BW) berdasarkan Agama Kristen memiliki beberapa asas antara lain.<sup>19</sup>

1. Perkawinan berdasarkan monogami, dan melarang poligami.
2. Undang-undang hanya mengenai perkawinan di dalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di muka Kantor Pencatatan Sipil.
3. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan wanita di dalam bidang hukum keluarga.
4. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki UU.
5. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan UU.
6. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam perkawinan BW yang berlandaskan agama Kristen menggunakan Asas Perkawinan Monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang lak-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya dan perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No.16 Tahun 1974 atas perubahan UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 KUHPdt/BW.

### **2.3.1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, hlm. 112

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Siri).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Pencatatan perkawinan Campuran diatur dalam Permenag Nomor 19 Tahun 2019 terdapat pada pasal 23 sampai pasal 29.

#### **2.4. Tinjauan Umum tentang Syarat Perkawinan Campuran**

Seorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Permenag Nomor 19 tahun 2018 maka syarat-syarat perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.<sup>20</sup>

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>21</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan istri yang akan kawin itu kelak dapat

---

<sup>20</sup> Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, hlm 11.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat yang diatur dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

---

<sup>22</sup>Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar maju) hlm.42.



5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3),dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukumtempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang persyaratan umum minimal bagi calon suami dan calon isteri serta jalan alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan minimal umur belum terpenuhi. Dalam hal ini Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pun wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun persyaratan pencatatan perkawinan Campuran diatur pada pasal 24 Permenag Nomor 19 Tahun 2019 yaitu:

1. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
2. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
3. izin poligami dari pengadilan agama;
4. melampirkan akta cerai;
5. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
6. melampirkan fotokopi paspor;
7. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan
8. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

## **2.5. Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi

dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.<sup>23</sup> Jika menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut diatas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.

Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan itu tidak berlaku lagi jika dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.<sup>24</sup>

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama islam maka dicatat di KUA kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.

### **2.5.1. Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Campuran**

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 perkawinan yang dilakukan

---

<sup>23</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999, hlm. 64.

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 65.

antara warga negara Indonesia dan warga negara asing disebut sebagai perkawinan campuran. Dokumen dan persyaratan administrasi untuk melaksanakan perkawinan campuran diatur dalam Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan.

Calon Pengantin yang berkewarganegaraan Asing diatur dalam pasal 24 Permenag Nomor 19 Tahun 2018 :

1. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
2. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
3. izin poligami dari pengadilan agan;
4. melampirkan akta cerai;
5. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
6. melampirkan fotokopi paspor;
7. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan
8. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia( yang dilakukan oleh Penerjemah tersumpah). Setiap negara memiliki aturan masing-masing dalam syarat dan ketentuan administrasi warga negaranya dalam melakukan perkawinan di Indonesia. Calon Pengantin yang

berkewarganegaraan asing harap mencari informasi dan melakukan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Untuk melakukan perkawinan diluar Indonesia maka harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Syarat pendaftaran Surat Bukti Perkawinan yaitu:

1. Surat keterangan dari kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tempat tinggal mereka
2. Fotokopi passport dengan memperlihatkan aslinya
3. Fotokopi dari surat bukti perkawinan
4. Fotokopi sertifikat nikah dari KBRI atau fotokopi Akta Nikah dari KBRI atau surat keterangan KBRI setempat.

### **2.5.2. Tata Cara Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Ketentuan mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 8 dan 10 peraturan Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Nomor 9 tahun 1975.

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Dengan mengidahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi.
4. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah lalu di tanda tangani:
  - a. Kedua mempelai
  - b. Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu
  - c. Pegawai pencatat nikah
  - d. Khusus bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, akta perkawinan harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakili
5. Dengan menandatangani akta perkawinan oleh pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (2) peraturan pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 maka perkawinan itu resmi dicatat.

tata cara perkawinan adalah mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan, tentang cara perkawinan dan akta perkawinan.<sup>26</sup> Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang harus dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan disebutkan

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hlm. 81

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>27</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.<sup>28</sup> Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tapi tidak diberitahukan kepada pencatat nikah, maka didenda sebanyak Rp. 7500. Begitu pula dengan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp. 7500.<sup>29</sup>

Didalam pasal 12 PP No. 9/75, ditentukan hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta perkawinan, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka
- c. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.
- d. Dispensasi sebagai maksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
- e. Izin pengadilan sebagai maksud dalam pasal 4 Undang-undang.

---

<sup>27</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1.

<sup>28</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, 2013 *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 188.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 98.

- f. Perjanjian sebagai dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hakam/Pangab bagi anggota angkatan bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan bila ada
- i. Nama, umur, agaman, pekerjaan, tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai pasal 13 ayat (2) PP 9/75, masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.

Dalam undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 pasal 141 huruf b bahwa suami istri dan perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari dua tahun dan memegang izin tinggal terbatas berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan izin tinggal tetap menurut ketentuan-ketentuan ini.<sup>31</sup>

Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>32</sup>

Undang-undang Imigrasi menurut aturan-aturan secara praktis dan memberikan jaminan lebih baik lagi bagi kehidupan perkawinan campuran di Indonesia. Diantaranya:

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011, Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5612.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2006, Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 63

1. pengakuan izin tinggal tetap setelah lima tahun dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang tak terbatas (Pasal 59).
2. Kesempatan mendapatkan izin tinggal tetap bagi keluarga perkawinan campuran setelah usia perkawinan lebih dari dua tahun (Pasal 60 ayat 2 jo Pasal 54 ayat 1 huruf b).
3. Dijaminnya keberlakuan izin tinggal tetap warga negara asing yang telah menikah dengan WNI selama 10 tahun atau lebih. (Pasal 62 ayat 2)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa:<sup>33</sup>


#### Pasal 60

1. Izin tinggal bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama tiga tahun berturut-turut dan menandatangani pernyataan integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia.
2. Untuk mendapatkan izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 tahun dan menandatangani pernyataan Integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia.
3. Izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c dan huruf d dapat diberikan langsung.

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5612.

## 2.6. Kerangka Pikir



## 2.7. Definisi Operasional

1. Legalitas yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas
2. Perkawinan yaitu ikatan perjanjian antara pria dan wanita untuk membangun hubungan kekerabatan yang berlandaskan hukum dan adat
3. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang hidup di satu tempat dengan hukum yang berlainan.
4. Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.
5. Kurangnya perhatian dari KUA dan Kantor Catatan Sipil yaitu penindaklanjutan terhadap persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh pihak yang ingin menikah.
6. Syarat-syarat perkawinan campuran adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan campuran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode Penelitian Normatif yuridis yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.<sup>34</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu legalitas Perkawinan Campuran yang ada di Provinsi Gorontalo.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan Kantor KUA Kecamatan Tilongkabila dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan waktu penelitian 2 bulan saja, dibulan februari sampai bulan maret.

#### **3.4 Jenis dan Sumber data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan data relevansi dengan judul penelitian yaitu berdasarkan Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permenag Nomor 19 Tahun 2018 yang didalam ada terdapat pengaturan tentang Perkawinan Campuran.

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, arsip, register, atau data yang sudah ada pada objek penelitian atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta doktrin atau teori terkait dengan objek rencana atau penelitian.
- c. Data tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

## **3.5 Populasi dan Sampel**

### **3.5.1. Populasi**

Agar dapat memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber data dari objek

penelitian yang disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan objek dan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup maupun mati kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>35</sup>

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus.<sup>36</sup> Dalam hal ini suami-istri yang melakukan perkawinan Campuran, Kepala Desa Bongopini dan Kepala KUA Tilongkabila.

### **3.5.2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mengambil semua populasi yang ada, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Mardalis menjelaskan bahwa, “Sampel adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi”.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan sampling purposif yang dilakukan dengan menentukan orang-orang atau objek yang

---

<sup>35</sup> Mardalis, 2000, hlm. 53.

<sup>36</sup> Mardalis, 2000, hlm. 55

<sup>37</sup> Mardalis, 2000, hlm. 55

terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Sepasangan Suami-Istri yang melakukan Perkawinan Campuran
2. Kepala Desa Bongopini sebanyak 1 orang
3. Kepala KUA Kecamatan Tilongkabila sebanyak 1 orang

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memilih data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik berpikir sebagai berikut:

1. Metode Induktif yaitu analisis yang bertolak dari satu pengertian atau data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu analisis yang bertolak dari satu pengertian atau data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komperatif yaitu analisis data dengan cara membandingkan beberapa pendapat yang satu dengan pendapat yang lain kemudian menarik sebuah kesimpulan dari hasil perbandingan.

### **3.7 Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian empiris atau sosiologis (Non-Doctrinal). Dalam arti bersifat sosiologis sejalan dengan tujuan untuk mempertahankan analisis hukum dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan terhadap data yang bukan merupakan angka-angka, seperti hasil wawancara dan telaah ketentuan-ketentuan hukum. Data itu digambarkan secara deskriptif dan diuraikan dalam bentuk kalimat dihubungkan dengan teori-teori yang terkait.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor Wilayah Departemen Agama hadir di Provinsi Gorontalo seiring dengan terbentuknya Provinsi ini pada tahun 2001. Undang-undang otonomi daerah menuntut Departemen Agama sebagai instansi vertikal, harus ada di daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Maka terbentuklah saat itu, meski masih berstatus Koordinator Wilayah (Korwil) yang dipimpin oleh Drs. H. Rosyad Abidi yang kesehariannya menjabat sebagai kabagset pada Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Utara. Beliau ditunjuk untuk mengkoordinir tugas-tugas yang bertalian dengan fungsi Departemen Agama, dibantu oleh satu orang Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kanwil Provinsi Sulawesi Utara yaitu Zohra D. Rahman, S.Ag dan dua orang tenaga abdi masing-masing Dra. Nansi Zakaria dan Arfan Djaini. Untuk melaksanakan aktivitas perkantoran, dipilihlah gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan yang beralamat jalan Jendral Sudirman Kota Gorontalo, dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di KUA tersebut dalam menunjang lancarnya aktivitas pekerjaan.

Kementrian Agama merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang diberi amanat berdasarkan Undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan dalam memberikan pelayanan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu buku nikah dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang beragama Islam merupakan dokumen yang mempunyai status kekuatan hukum yang sama dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain agama islam. Untuk itu tidak ada alasan bagi sebagian negara yang mengharuskan warga negaranya yang kawin dengan warga negara Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran ulang perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

#### **4.1.1. KUA Kecamatan Tilongkabila**

Secara geografis Kecamatan Tilongkabila memiliki luas wilayah 28.354.86 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bolango Timur, Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Suwawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tilongkabila, sebelah barat berbatasan dengan berbatasan dengan kota Utara

Jumlah desa yang ada diKecamatan Tilokabila ada 12 desa, yaitu desa Bongoime, Bongopini, Tunggulo, Moutong, Butu, Iloheluma, Motilango, Tamboo, Lonuo, Toto Utara, Permata, Tunggulo Selatan dan Berlian.

KUA Kec. Tilongkabila menempati gedung Balai Nikah yang permanen dibangun dengan proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo pada tahun 2008 dengan luas bangunan 118,8 m<sup>2</sup>.

Secara demografis Kecamatan Tilongkabila mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin : 17.600 Orang
  - Jumlah laki-laki : 8.477 Orang

- Jumlah Perempuan : 9.123 Orang

## 2. Jumlah Penduduk menurut Agama

- Islam : 17.595 Orang
- Kristen : 11 Orang
- Katolik : - Orang
- Hindu : 3 Orang
- Budha : - Orang

## 4.2. Legalitas Perkawinan Campuran

### 4.2.1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968, telah terjadi unifikasi lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran dikalangan penduduk negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam bagian ketiga dari Bab XII, ketentuan-ketentuan lain. Bagian ketiga dari Bab XII Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tentang Perkawinan, terdiri dari enam pasal yaitu dimulai dari pasal 57 sampai dengan 62. Dimana pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut yakni: “ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari perumusan pasal 57 tersebut, berarti bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dari pada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warga negara dan bukan warga negara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut. Pasal 58 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan pasal 59 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai

akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2). Pasal 60 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (ayat 1). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian suratn keterangan itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut (ayat 4).

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 60 tersebut, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (pasal 61 ayat 1). Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh pasal 60 Undang-undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan, diancam dengan hukum pidana kurungan selama satu bulan, sedangkan pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3). Hal ini pun bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh KUA Tilongkabila yang terdapat di kabupaten Bone Bolango, tercatat ditahun 2017 terjadi perkawinan campuran yang dilakukan oleh WNA dan WNI, hal tersebut dilakukan oleh oknum KUA yang menikahkan kedua mempelai tanpa memenuhi persyaratann yang ada dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### **4.2.2. Terpenuhiya Syarat-syarat yang Berlaku**

Mengenai syarat-syarat perkawinan campuran, Pasal 60 Ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, sehingga baik WNA maupun WNI masing-masing harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada hukum negaranya masing-masing.

Bagi WNA setidaknya harus memiliki surat-surat dari negara asalnya, di antaranya surat keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal. Serta kelengkapan identitas berupa:

- 1) Fotokopi identitas diri (KTP/paspor);
- 2) Fotokopi akta kelahiran;
- 3) Surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau

4) Akta cerai bila sudah pernah kawin; atau

5) Akta kematian istri bila istri meninggal.

Sedangkan syarat perkawinan yang diatur di UU Perkawinan (bagi WNI) diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 19 tahun, dan syarat-syarat tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sehingga hukum agama kedua belah pihak tetap menjadi syarat perkawinan.

Bila semua syarat telah terpenuhi, harus memintakan pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan, yang berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

Namun dalam hal ini pasangan yang menikah di KUA Tilongkabila tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud, menurut penuturan dari salah satu pasangan tersebut mereka mengatakan tidak mau berbelit-belit untuk melangsungkan perkawinan karena menurut mereka untuk melangsungkan perkawinan campuran sangat lama kalau mengikuti persyaratan yang ada, sehingga pihak mereka hanya sebatas melampirkan kartu identitas masing-masing.

#### **4.3. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Campuran di Provinsi Gorontalo**

Didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa sahnyanya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu mengenai perkawinan

campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-istri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama.

Masalahnya tidak menjadi rumit apabila jalan keluarnya kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan. Namun didalam kenyataannya sering terjadi mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-bakinya.

Mengenai keabsahan perkawinan campuran ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga didalam prakteknya sering terjadi dan memudahkan pasangan tersebut kawin tanpa harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu terdapat pasangan yang melakukan perkawinan diluar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

#### **4.3.1. Faktor Kurangnya Penegakan Hukum**

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 16/2019 bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan pencatatan perkawinan campuran diatur dalam pasal 24 Permenag Nomor 19 Tahun 2018 :

1. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
2. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
3. izin poligami dari pengadilan agan;
4. melampirkan akta cerai;
5. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
6. melampirkan fotokopi paspor;
7. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan
8. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Menurut penulis Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta



dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan yang pada pasal 23 sampai 25 mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran . Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pengujian atas UU 16/2019 tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu
- c. Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- d. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2019, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UU 16/2019 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UU 16/2019 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UU 16/2019 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada tanggal 23 April 2020 pada pasangan yang melakukan perkawinan campuran, bahwa mereka mengeluhkan persyaratan yang begitu rumit maka dari itu pasangan tersebut melakukan jalur yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti berpendapat bahwa perkawinan campuran yang sering dilaksanakan di Indonesia tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk menangani persoalan perkawinan campuran, maka dari itu kurangnya perhatian langsung dari pihak-pihak terkait sehingga banyak yang melakukan perkawinan campuran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **4.3.2. Faktor Ekonomi**

Perkawinan Campuran yang sering kali terjadi selain dari faktor kurangnya penegakan hukum terdapat beberapa faktor lainnya seperti yang di kemukakan oleh Hasan Umar Kepala KUA Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango<sup>38</sup> yaitu Faktor penyebab terjadinya perkawinan campuran yaitu karena kekayaan/keuangan, dikatakan faktor kekayaan karena dalam perkawinan campuran yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango faktanya WNI bangga menikah dengan WNA, walaupun setelah melakukan Perkawinan, Perempuan lah

---

<sup>38</sup> Wawancara tanggal 23 April 2020, Pukul 10:00 Wita di KUA Tilongkabila

yang Bekerja dan juga sebaliknya bersedia menikah dengan warga negara asing yang umurnya terpaut jauh 10 hingga 20 tahun dari wanita tersebut. Itu disebabkan karena pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh lelaki yang sedikit dibandingkan dengan warga negara asing. Sehingga apabila menikah dengan warga negara asing mereka menganggap bahwa kehidupannya lebih terjamin, dan bisa menikmati hidup tanpa harus bekerja keras.” Pernyataan yang sama di kemukakan oleh Kepala Desa Bongopini pada saat peneliti berkunjung kerumahnya tepat di pukul 19.300 WITA sebagaimana yang beliau katakan :

“Perempuan yang berasal dari Bone Bolango yang menikah dengan warga negara asing maka setelah menikah mereka akan kembali ke negara suaminya karena dianggap mata pencaharian di luar negeri lebih memudahkan mereka dibandingkan jika mereka tinggal di di Provinsi Gorontalo. Pengaruh dari sisi keuangan atau kekayaan yang dimiliki oleh WNA karena mata pencaharian di Kabupaten Bone Bolango dianggap lebih sulit dengan hasil yang tidak seberapa.

Sehingga dari faktor-faktor tersebutlah maka terjadinya perkawinan di Kabupaten Bone Bolango khususnya Kecamatan Tilongkabila. Namun untuk beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan campuran mereka memiliki kebanggaan tersendiri ketika mendapatkan pasangan dari luar negeri, dan mereka beranggapan bahwa jika mempunyai suami warga negara asing maka akan lebih mudah dalam menemukan lapangan pekerjaan, dan dapat memperbaiki keturunan serta perekonomian sehingga kehidupan lebih terjamin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Legalitas perkawinan campuran di Gorontalo memang sangat sedikit dan bahkan jarang sekali ditemukan di setiap kabupaten yang ada di Gorontalo. Data yang didapatkan oleh peneliti yaitu hanya tiga kabupaten yang pernah melakukan perkawinan campuran di Gorontalo dan memenuhi semua persyaratan yang ada dalam uu perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Keluhan yang dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan perkawinan campuran yaitu karena banyaknya persyaratan yang harus ditempuh, sehingga mereka melakukan jalur lain untuk bisa melangsungkan perkawinan campuran tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu kurang perhatian dari pemerintah setempat dalam menanggulangi persoalan ini, karena sedikitnya yang melakukan perkawinan campuran di Gorontalo, sehingga pemerintah tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi legalitas dari perkawinan campuran tersebut.

#### **5.2. Saran**

1. Perkawinan campuran tidak dipermasalahkan secara hukum, perkawinan dengan warga negara asing diperbolehkan, namun harus diperkuat dari aspek hukum adat, artinya siapa saja yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing memang harus dipersiapkan secara matang, baik dari

aspek aqidah, aspek sistem interaksi, aspek terhadap pemahaman kultur masyarakat yang dinikahi (WNA) dan atas kesepahaman keluarga karena dalam realitas yang ada biasanya banyak keluarga dari kedua belah pihak tidak saling mendukung.

2. Pasangan perkawinan campuran hendaknya memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Kemudian pemerintah terkait atau KUA harus lebih memperhatikan lagi administrasi-administrasi, guna untuk menertibkan aturan-aturan yang sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abd. Shomad, 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Kencana : Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2013 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Amir Syarifuddin, 2013 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta
- Dahlan Abdul Azis, 2006 *Esiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. X.
- Hamid Sarong, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1998-1999, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah.
- M. Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti dan R. Tjitosudbio, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta PT Grafindo Persada.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Sudargo Gautama, 1994, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Taufiqurrahman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Agung*, Jakarta: Kencana.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

### **Perundang-undangan :**

Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.



## RIWAYAT HIDUP

Nama : AKBARUL MUHITH NAWAWI

Nim : H.11.16.188

Fakultas : HUKUM

Tempat, Tanggal Lahir : GORONTALO, 15 Maret 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : Rahmat Nawawi
- Ibu : Dince Mahmud

Saudara : 2 Orang

Adik : - Furqan Nur Nawawi  
- Arin Khairatunnisa Nawawi

Suami/Istri : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 15 KABILA	GORONTALO	Berijazah
2	2010-2013	MTS AL-KHAIRAAT KOTA GORONTALO	GORONTALO	Berijazah
3	2013-2016	MA AL-KHAIRAAT KOTA GORONTALO	GORONTALO	Berijazah
4	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	Berijazah





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 8724466, 829975, Fax. (0435) 82997  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2230/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2020  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala KUA Kecamatan Tilongkabila

di,-  
Kab. Bone Bolango


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Akbarul Muhith Nawawi  
NIM : H1116188  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila  
Judul Penelitian : LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DI PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 21 April 2020  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TILONGKABILA**

*Jalan KH.Zainal Umar Sidiki Desa Bongoime Kode Pos 96583*

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: B.128 /Kua.30.02.07/OT.00/04/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Hasan Umar, S.Th.I., M.Si  
NIP : 197812132006041002  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tilongkabila

Dengan ini menyatakan atas nama :

Nama : Akbarul Muhith Nawawi  
NIM : H1116188  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kec. Tilongkabila  
Judul Penelitian : LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DI PROVINSI  
GORONTALO

Telah benar-benar melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila.  
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala KUA Kec. Tilongkabila**



**Hasan Umar, S.Th.I., M.Si**  
**NIP. 19781213200604 1 002**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0338/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : AKBARUL MUHITH NAWAWI  
NIM : H1116188  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Legalitas Perkwinan Campuran di Provinsi Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 Juli 2020  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

PROBABILITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://sumsel.kemenag.go.id">sumsel.kemenag.go.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id">jurnal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://jdih.kemenkeu.go.id">jdih.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	2%
7	Masthuriyah Sa'dan. "MEMILIH PASANGAN BAGI ANAK PEREMPUAN: KAJIAN FIQIH & HAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1%
8	<a href="http://www.bangkilhi.or.id">www.bangkilhi.or.id</a> Internet Source	1%



9	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
10	belajarhukumonline.wordpress.com Internet Source	1%
11	id.scribd.com Internet Source	1%
12	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
15	pstaiannawawi.blogspot.com Internet Source	1%
16	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
18	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
19	Submitted to iGroup Student Paper	1%
20	basomadiong.wordpress.com	

Internet Source

1%

21

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

1%

22

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

1%

23

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On